



**KEPALA DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA TERUNG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TERUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TERUNG,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 dan 28 Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERUNG
dan
KEPALA DESA TERUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
4. Camat adalah Camat Panekan Kabupaten Magetan
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
 1. Hari adalah hari kerja.
 2. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Kepala Desa dalam menempatkan Perangkat Desa dalam jabatan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah agar penyusunan penempatan dalam jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
 - (1) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan-urusan.
 - (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
 - (3) Menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan (Jika klasifikasi Desa Swasembada atau Swakarya), yaitu :

- a. urusan tata usaha dan umum;
- b. urusan keuangan; dan
- c. urusan perencanaan.

Menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan (Jika klasifikasi Desa Swadaya atau Swakarya), yaitu :

- a. urusan umum dan perencanaan; dan
- b. urusan keuangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kamituwo.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah dusun, yaitu :
 - a. Dusun Wetan
 - b. Dusun Kulon dst

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas seksi-seksi.
 - (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
 - (3) Menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) seksi (Jika klasifikasi Desa Swasembada atau Swakarya), yaitu :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- Menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi (Jika klasifikasi Desa Swadaya atau Swakarya), yaitu :
- a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
- b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala **Urusan Umum** memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala **Urusan Keuangan** memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya; dan
 - i. Kepala **Urusan Perencanaan** memiliki fungsi pengkoordinasian urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran

pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Desa yang menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, maka fungsi Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Perencanaan digabungkan menjadi satu.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala **Seksi Pemerintahan** mempunyai fungsi pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan, pengelolaan Profil Desa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
 - b. Kepala **Seksi Kesejahteraan** mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;; dan
 - c. Kepala **Seksi Pelayanan** memiliki fungsi pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;.

Desa yang menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi, maka fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan digabungkan menjadi satu.

Pasal 11

- (1) Kamituwo berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.

- (2) Kamituwo bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kamituwo mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Tata kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan, penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Desa; dan
 - b. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa
- (3) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa memberikan perintah, pengarahan, bimbingan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan; dan
 - b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

- (4) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan masing-masing Kepala Seksi;
 - b. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (5) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kamituwo adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan Kamituwo;
 - b. Kamituwo dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c. Kamituwo secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa;
 - b. melakukan upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- d melakukan mutasi Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa; dan
- f memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan struktural, sebagaimana Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh hak sebagaimana Perangkat Desa yang menduduki jabatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penataan organisasi pemerintah desa, maka Kepala Desa dapat melakukan mutasi perangkat desa kecuali Sekretaris Desa.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengatur penempatan kembali dari jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur lama ke dalam jabatan berdasarkan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (5) Penempatan kembali dalam jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mutasi jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan disiplin, loyalitas dan kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berlaku mulai tanggal pelantikan.
- (7) Dalam hal setelah mutasi jabatan masih terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan pengisian Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Perangkat Desa yang mengalami mutasi jabatan dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal dilakukan mutasi maka tanah bengkok desa yang dikelola perangkat desa sebagai tambahan tunjangan tersebut tetap melekat pada yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dalam jangka waktu yang tidak lama terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku, Kepala Desa melakukan penataan dan pengisian jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan diundangkan dalam Berita Desa Terung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Desa Terung
pada tanggal 30 Mei 2017

